



# LAPORAN

## LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI



PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
PPID PELAKSANA

DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
KABUPATEN BANTUL

2022

# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
PPID PELAKSANA**

**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANTUL**



**PERIODE  
JANUARI – DESEMBER  
2022**

## **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL**

Negara Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui PPID Pelaksananya telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa *desk* layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, waktu layanan informasi, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi dan Konsultasi.

## B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang dimiliki. Pelayanan informasi untuk PPID DPMPTSP telah memiliki Meja *Desk* Layanan Informasi Publik yang bertempat di ruang pelayanan DPMPTSP Kabupaten Bantul. Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit computer, scanner, air conditioner (AC), serta formulir pelayanan PPID.



Waktu pelayanan:

Hari	Waktu Pelayanan
Senin s.d. Jum'at	08.00 - 14.30 WIB

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain:

- a. Fax. : 0274 367866
- b. E-mail : dpmptsp@bantulkab.go.id  
izin.online@bantulkab.go.id
- c. Telepon : 0274 - 367867
- d. Website : dpmptsp.bantulkab.go.id
- e. Facebook : www.facebook.com/dpmptspbantul
- f. Instagram : @dpmptsp.bantul
- g. Youtube : DPMPTSP Kab.Bantul

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik dan kualifikasinya.

Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID DPMPTSP Kabupaten Bantul ada 5 (lima) orang dengan kualifikasi berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana.

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.

Kegiatan Pelayanan informasi oleh PPID Pembantu di DPMPTSP Kabupaten Bantul belum dianggarkan secara khusus. Kebutuhan pelayanan informasi dipenuhi melalui anggaran kegiatan lain.

### C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah permohonan informasi publik	2.214
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 – 7 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	2.214
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	-

#### D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	-
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	-
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	-
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	-
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	-
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	-

#### E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

##### 1. Kendala eksternal

Beberapa permohonan informasi publik yang spesifik (format data dinamis), sehingga memerlukan waktu dan pengolahan yang lebih lama.

##### 2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2022. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- a. Belum terinventarisasinya seluruh data informasi publik, terutama per sektoral perizinan sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk menyajikan data sesuai permintaan;
- b. Terbatasnya jumlah SDM untuk melayani permintaan atau permohonan informasi publik mengingat pemohon informasi seringkali membuat format data yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang bahan datanya harus diolah terlebih dahulu dari Data Base yang ada.


## **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu Kab. Bantul yaitu:

- a. adanya penganggaran khusus untuk kegiatan PPID;
- b. Membuat pemilahan data per jenis izin sesuai sektor menurut periode tertentu;
- c. Menambah jumlah petugas yang dimasukkan ke dalam Tim PPID Dinas;
- d. Berkoordinasi secara berkala untuk mengevaluasi pelayanan informasi publik.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2022. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja DPMPTSP dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bantul, 27 Januari 2023  
PPID Pelaksana  
DPMPTSP Kab. Bantul

  
Yohanes Arieyanto, SE., MP.  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 197402261993031001

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	6 Januari 2022
2	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	6 Juli 2021
3	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
4	Pembinaan PPID Pelaksana bagi Badan Publik yang sudah Informatif, Menuju Informatif dan Cukup Informatif	4 Februari 2022
5	Rakor PLID DPMPTSP Kab. Bantul	9 Februari 2022
6	Rapat Kerja Daerah dengan tema "Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Menuju Terwujudnya Badan Publik Informatif di DIY"	16 Februari 2022
7	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY Tahun 2022	22 Maret 2022
8	Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY Tahun 2022	14 April 2022
9	Rapat Koordinasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi DPMPTSP Kab. Bantul TA 2022	11 Mei 2022
10	Pendampingan pengisian kuesioner Monev KIP Th. 2022	16 Juni 2022
11	Presentasi PPID DPMPTSP dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi 2022 Komisi Informasi Daerah DIY	29 Agustus 2022
12	Koordinasi Pengelola Media Sosial OPD	31 Agustus 2022
13	Penganugerahan Keterbukaan Badan Informasi Publik Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022	28 September 2022
14	Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Penyerahan Piagam Penghargaan	21 Oktober 2022
15	Pelatihan Content Creator bagi ASN Pemerintah Kabupaten Bantul	14-18 November 2022
16	Evaluasi Monev KI Badan Publik se-DIY Tahun 2022	17 November 2022

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

1. Pembinaan PPID Pelaksana bagi Badan Publik yang sudah Informatif, Menuju Informatif dan Cukup Informatif, 4 Februari 2022



2. Rakor PLID DPMPSTSP Kab. Bantul, 9 Februari 2022




3. Rapat Kerja Daerah dengan tema "Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Menuju Terwujudnya Badan Publik Informatif di DIY, 16 Februari 2022



4. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY Tahun 2022, 22 Maret 2022



5. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY Tahun 2022, 14 April 2022



6. Rapat Koordinasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi DPMPTSP Kab. Bantul TA 2022, 11 Mei 2022



7. Pendampingan pengisian kuesioner Monev KIP Th. 2022, 16 Juni 2022



8. Presentasi PPID DPMPTSP dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi 2022 Komisi Informasi Daerah DIY, 29 Agustus 2022



9. Koordinasi Pengelola Media Sosial OPD, 31 Agustus 2022



10. Penganugerahan Keterbukaan Badan Informasi Publik Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022, 28 September 2022



Pada Penganugerahan Keterbukaan Badan Informasi Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul salah satu yang masuk dalam 5 besar OPD dengan skor tertinggi/ mencapai kategori informatif. Hal tersebut menjadi prestasi mengingat pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di DIY tahun 2020, DPMPT Bantul masuk dalam 10 besar dari 31 Badan Publik OPD Pemerintah Kabupaten/ Kota se-DIY yang tergolong Informatif.

11. Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Penyerahan Piagam Penghargaan, 21 Oktober 2022



12. Pelatihan Content Creator bagi ASN Pemerintah Kabupaten Bantul, 14-18 November 2022



13. Evaluasi Monev KI Badan Publik se-DIY Tahun 2022, 17 November 2022

